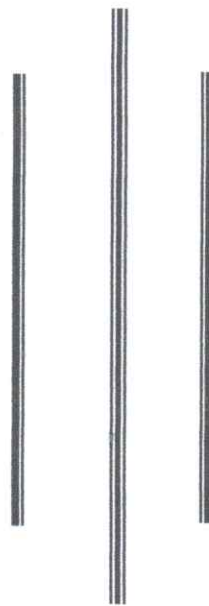




**PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG**



**ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tetapkan Peraturan Desa Batuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang

Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78);

15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar

- Tahun 2020 Nomor 70);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
 23. Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa Batuan Tahun 2020 – 2026 (Berita Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 05);
 24. Peraturan Desa Batuan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 07);
 25. Peraturan Desa Batuan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Batuan (Berita Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 11);
 26. Peraturan Perbekel Batuan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (Lembaran Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 07)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN
dan
PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BATUAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan

2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan
3. Perbekel adalah Perbekel Batuan
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau Perbekel yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang

berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

- 28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
- 30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 4.137.844.000,-
2. Belanja Desa terdiri atas bidang:	
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 2.046.978.000,-
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 888.200.000,-
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 683.911.000,-
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 173.000.000,-
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan mendesak, dan Darurat Desa	Rp 338.755.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp 4.130.844.000,-</u>
Surplus/Defisit	Rp 7.000.000,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 3.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 10.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	-Rp 7.000.000,-
	=====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Batuan

Pada tanggal 14 Desember 2020



Diundangkan di Desa Batuan

Pada Tanggal 15 Desember 2020



LEMBARAN DESA BATUAN TAHUN

2021 NOMOR 12

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.111.844.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.137.844.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.705.574.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.486.165.000,00	
5.3.	Belanja Modal	600.350.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.755.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.130.844.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKAWATI, 14 Desember 2020

PERBEKEL BATUAN
AN ANGGARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.111.844.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.137.844.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.046.978.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.900.753.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	994.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	994.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	80.574.000,00	BHP
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	80.574.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	251.579.000,00	ADD, BHP, BHR
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.179.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	156.600.000,00	ADD, BHP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	156.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.08	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.09		Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR	165.800.000,00	BHP
1.1.09	5.1.	Belanja Pegawai	165.800.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	90.000.000,00	BHP, DLL, PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.500.000,00	BHP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	BHP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.04		Pengadaan Sarana Prasarana Identitas Desa	5.000.000,00	BHP
1.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	107.725.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.500.000,00	BHP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.000.000,00	BHP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.225.000,00	BHP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	20.000.000,00	BHP
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.12		Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	50.000.000,00	ADD, BHP
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>888.200.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	73.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	53.000.000,00	BHP, DDS, PAD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	435.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	279.100.000,00	BHP, DDS
2.2.02	5.1.	Belanja Pegawai	102.000.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	109.350.000,00	
2.2.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Air Bersih Skala Desa	35.000.000,00	DDS
2.2.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.2.17		Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik	94.000.000,00	DDS
2.2.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	27.600.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	339.500.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	239.500.000,00	BHP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	239.500.000,00	
2.3.24		Pembuatan Taman Desa	100.000.000,00	BHP
2.3.24	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	3.000.000,00	
2.4.27		Pembangunan Bank Sampah Desa	3.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.27	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	35.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>683.911.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	33.000.000,00	BHP
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.000.000,00	BHP
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.08		Kegiatan Sidak Penduduk Pendatang	13.000.000,00	BHP
3.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	562.911.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.000.000,00	BHP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.26		Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak	225.000.000,00	PBP
3.2.26	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	
3.2.31		Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura Subak	180.000.000,00	PBP
3.2.31	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
3.2.35		Kegiatan Operasional Subak	36.000.000,00	PBP
3.2.35	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
3.2.36		Kegiatan operasional Pemerintah Desa	9.000.000,00	PBP
3.2.36	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.40		Kegiatan Keagamaan Di Kantor Desa	12.411.000,00	ADD, BHP
3.2.40	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.411.000,00	
3.2.41		Kegiatan Keagamaan Di pura kahyangan Tiga	15.600.000,00	BHP
3.2.41	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.900.000,00	ADD, BHP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.900.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	52.000.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	52.000.000,00	BHP
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	BHP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	BHP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>173.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	30.000.000,00	BHP
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas BPD	15.000.000,00	BHP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas TPK	15.000.000,00	BHP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	BHP
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	40.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	40.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.8.		Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PSD (pelayanan sosial dasar)	50.000.000,00	
4.8.12		Kegiatan Puspa Aman	50.000.000,00	DDS
4.8.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.9.		Sub Bidang Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal	20.000.000,00	
4.9.05		Kegiatan Festival Jerami	20.000.000,00	BHP
4.9.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>338.755.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.755.000,00	
5.1.02		Pencegahan dan Penanganan COVID-19	14.755.000,00	ADD, BHP, DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.755.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.130.844.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	7.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(7.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKAWATI, 14 Desember 2020
PERBEKEL BATUAN
ARI ANGGARA



LAMPIRAN PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN RP	SUMBER DANA
1	2	3	4	5			
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN	4,137,844,000.00	
			4	1	PADesa	23,000,000.00	PADS
4	1	1			Hasil Usaha	23,000,000.00	
4	1	1		01	- SHU Badan Usaha Milik Desa (Bumdes Praja Kertha)	8,000,000.00	
4	1	1		02	- SHU Badan Usaha Bersama Milik Desa di Kecamatan (Bumdes Paras Paros)	15,000,000.00	
4	1	2			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
4	1	3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	
			4	2	Transfer	4,111,844,000.00	
4	2	1		01	Dana Desa	948,455,000.00	
4	2	1		01	- Dana Desa	948,455,000.00	DANA DESA
4	2	2			Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	1,400,955,000.00	
4	2	2		01	- Bagi Hasil Pajak	1,366,282,000.00	PAJAK
4	2	2		02	- Bagi Hasil Retribusi	34,673,000.00	RETRIBUSI
4	2	3			Alokasi Dana Desa	1,312,434,000.00	ADD
					- ADD	1,312,434,000.00	
4	2	4			Bantuan Keuangan	450,000,000.00	
4	2	4		01	Bantuan Keuangan Provinsi	450,000,000.00	BKK PROPINSI
					- Bantuan Keuangan Subak	450,000,000.00	
4	2	5		01	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	BKK KABUPATEN
					-		
					-		
					-		
			4	3	Pendapatan lain -lain	3,000,000.00	
4	3	2			- Hibah dan sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat		
					- Bunga Bank	3,000,000.00	
					JUMLAH PENDAPATAN	4,137,844,000.00	
			5		BELANJA	4,130,844,000.00	
			01		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2,046,978,000.00	
			01	01	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,900,753,000.00	
			01	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90,000,000.00	
					Penghasilan Tetap dan Tunjangan	90,000,000.00	
					- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	90,000,000.00	ADD
			01	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	994,200,000.00	
					- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	994,200,000.00	ADD
			01	01	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	80,574,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN RP	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
		- Premi BPJS Ketenagakerjaan Perbekel, Perangkat Desa dan Staf	40,074,000.00	BHP
		- General Check Up bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Staf	40,500,000.00	BHP
01	01	04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	251,579,000.00	BHP
		Belanja Pegawai	2,400,000.00	
		- Iuran Rapat Rutin Forum Perbekel	2,400,000.00	BHP
		Belanja Barang dan Jasa	249,179,000.00	
		- Alat Tulis Kantor dan Benda Pos/Materai	11,300,000.00	ADD 2.000.000 + BHP 9.300.000
		- Honorarium PKPKD dan PPKD	88,800,000.00	BHP 59.200.000 + BHR 29.600.000
		- Alat dan Bahan Pembersih	2,684,000.00	ADD
		- Alat listrik/lampu/baterai	5,350,000.00	BHP
		- Cetak dan Penggandaan	13,100,000.00	ADD 6.000.000 + BHP 4.600.000 + BHR 2.500.000
		- Makanan dan Minuman	25,000,000.00	ADD 10.000.000 + BHP 15.000.000
		- Perawatan Kendaraan Bermotor (termasuk samsat)	17,500,000.00	BHP
		- Bahan Bakar Minyak	13,152,000.00	BHP
		- Oprasional Kantor Lainnya (Lomba Desa)	1,000,000.00	BHP
		- Belanja Pakaian Dinas	34,000,000.00	BHP
		- Listrik	12,300,000.00	ADD 4.920.000 + BHP 7.380.000
		- PDAM	473,000.00	BHR
		- telepon	1,800,000.00	ADD 900.000 + BHP 900.000
		- Internet	4,200,000.00	BHR
		- Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	BHP
		- Pemeliharaan Peralatan Kantor	10,520,000.00	BHP
		- Dekorasi dan Dokumentasi	3,000,000.00	BHP
01	01	05 Penyediaan Tunjangan BPD	156,600,000.00	
		- Tunjangan Ketua dan anggota BPD	104,400,000.00	ADD
		- Purna Bakti BPD	52,200,000.00	BHP
01	01	06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12,000,000.00	
		- Uang rapat/sidang BPD	5,400,000.00	ADD
		- ATK	210,000.00	ADD
		- Makanan dan Minuman	2,610,000.00	ADD
		- Uang saku kegiatan BPD	1,680,000.00	ADD
		- Bahan Bakar Minyak	1,200,000.00	ADD
		- Perawatan Kendaraan Bermotor	900,000.00	ADD
01	01	08 Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	60,000,000.00	
		- Penghasilan Tetap dua Staf Pemerintahan Desa	60,000,000.00	ADD
01	01	09 Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR	165,800,000.00	
		- Penghasilan Tetap ke-13 Perbekel, Perangkat dan Staf Desa	78,550,000.00	BHP
		- Tunjangan Hari Raya Perbekel, BPD, Perangkat dan Staf Desa	87,250,000.00	BHP
01	01	99 Lain - lain Sub Bidang Siltap, Tunjangan dan Operasional Kantor	90,000,000.00	
		Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Desa	60,000,000.00	
		- 2 Tenaga Kebersihan Desa	60,000,000.00	BHP
		Penghasilan Tambahan Staf Pemerintahan Desa	18,000,000.00	
		- 2 Staf Pemerintahan Desa	18,000,000.00	PAD
		Honorarium	12,000,000.00	
		- Honor operator Siskeudes	6,000,000.00	BHP 4.500.000 + PLL 1.500.000
		- Honor operator Siadek/Sipade/Prodeskel	6,000,000.00	BHP 4.500.000 + PLL 1.500.000

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN RP	SUMBER DANA
1		2	3		4	5
	01	02		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	38,500,000.00	
	01	02	01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23,500,000.00	
				Belanja Modal	23,500,000.00	
				- AC di Ruang BPD	5,500,000.00	BHP
				- Pengadaan 1 Unit Laptop	8,000,000.00	BHP
				- Pengadaan CCTV	10,000,000.00	BHP
	01	02	02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	10,000,000.00	
				- Perawatan Prasarana Gedung Kantor	10,000,000.00	BHP
	01	02	04	Pengadaaan Sarana Prasarana Identitas Desa	5,000,000.00	
				- Perawatan Papan Nama Desa	5,000,000.00	BHP
	01	04		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	107,725,000.00	
	01	04	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes (Musdes , Musrenbangdes / Pra - Musrenbangdes , dll , bersifat reguler)	10,500,000.00	
				- Musdes	8,000,000.00	BHP
				- Musrenbangdes	2,500,000.00	BHP
	01	04	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Des / RKP Des , dll)	20,000,000.00	
				- Penyusunan RKP 2022	20,000,000.00	BHP
	01	04	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes / APBDes Perubahan / LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)	7,225,000.00	
				- Penyusunan APBDes/Perubahan APBDes/LKPJ	7,225,000.00	BHP
	01	04	12	Penyelenggaraan Kegiatan Oprasional Perbekel	50,000,000.00	
				- Kegiatan Oprasional Sosial Perbekel	50,000,000.00	ADD 10.000.000 + BHP 40.000.000
	01	04	13	Dukungan Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5,000,000.00	
				- Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa unsur Pelaksana Kewilayahan	5,000,000.00	BHP
	01	04	14	Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan BPD	15,000,000.00	
				- Pemilihan BPD	15,000,000.00	BHP
	02			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	888,200,000.00	
	02	01		Sub Bidang Pendidikan	73,000,000.00	
	02	01	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	53,000,000.00	
				- Pelatihan Sekaa Gong PKK	10,000,000.00	BHP
				- Pelatihan Lukisan Gaya Batuan	20,000,000.00	DDS
				- Pelatihan Ukir dan Pahat	15,000,000.00	DDS
				- Pelatihan Menjahit	8,000,000.00	DDS 5.000.000 + BHP 1.000.000 + PAD 2.000.000
	02	01	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi	20,000,000.00	
				- Dukungan Pendidikan bagi anak Yatim Piatu	20,000,000.00	DDS

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN RP	SUMBER DANA
1		2	3		4	5
02	02			Sub Bidang Kesehatan	435,700,000.00	
02	02	02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Kelas Ibu Hamil , Kelas Lansia , Insentif Kader Posyandu)	172,000,000.00	
				- Posyandu Plus Balita dan Lansia	20,000,000.00	DDS
				- Posyandu Remaja	10,000,000.00	DDS
				- Posyandu Jiwa	10,000,000.00	DDS
				- Insentif Kader Posyandu Banjar	102,000,000.00	DDS
				- Kegiatan Yoga Lansia	10,000,000.00	BHP
				- PMT untuk 17 Posyandu Banjar, KEK, Resti dan Gizi Buruk	20,000,000.00	DDS
02	02	09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	107,100,000.00	
				- Meja dan Kursi untuk 17 Posyandu Banjar	107,100,000.00	DDS
02	02	11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Air Bersih Desa	35,000,000.00	
				- Dukungan Pembangunan sarana air bersih Desa (Pamsimas)	35,000,000.00	DDS
02	02	17		Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik	94,000,000.00	
				- Pembinaan Kader Jumantik	94,000,000.00	DDS
02	02	99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	27,600,000.00	
				- Kegiatan Kader Pembangunan Manusia	27,600,000.00	DDS
02	03			Sub Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang	339,500,000.00	
02	03	01		Pemeliharaan Jalan Desa	239,500,000.00	
				- Perbaikan Aspal di Banjar Dinas Puaya	239,500,000.00	BHP
02	03	24		Pembuatan Taman Desa	100,000,000.00	
				- Pembuatan Taman Desa	100,000,000.00	BHP
02	04			Sub Bidang Kawasan Permukiman	3,000,000.00	
02	04	27		Pembangunan Bank Sampah Desa	3,000,000.00	
				- Dukungan Pembentukan Bank Sampah Berbasis PKK	3,000,000.00	PAD
02	06			Sub Bidang Perhubungan , Komunikasi , dan Informatika	37,000,000.00	
02	06	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal Pembuatan Poster / Baliho Informasi penetapan / LPJ APBDes untuk Warga dll)	2,000,000.00	
				- Pengelolaan Informasi Desa (Banner APBDes)	2,000,000.00	DDS
02	06	03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	35,000,000.00	
				- Upgrade Sistem Administrasi Desa Digital	35,000,000.00	DDS
03				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	683,911,000.00	
03	01			Sub Bidang Ketentraman ,Ketertiban Umum , dan Perlindungan Masyarakat	51,000,000.00	
03	01	01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	33,000,000.00	
				- Patroli Limas	33,000,000.00	BHP
03	01	07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	5,000,000.00	
				- Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	5,000,000.00	BHP

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN RP	SUMBER DANA
1		2	3		4	5
	03	01	08	Kegiatan Sidak Penduduk Pendetang	13,000,000.00	
				- Sidak Penduduk Pendetang	13,000,000.00	BHP
	03	02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	562,911,000.00	
	03	02	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian , Adat / Kebudayaan , dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan , hari besar keagamaan , dll) tingkat Desa	16,000,000.00	
				- Perayaan Hari Kemerdekaan dan pengiriman kontingen ke kecamatan, kabupaten, provinsi	2,000,000.00	BHP
				- Dukungan Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali	4,000,000.00	BHP
				- Pelaksanaan Bulan Bung Karno	10,000,000.00	BHP
	03	02	21	Pembangunan Candi Bentar	90,000,000.00	
				- Pembangunan Candi Bentar Pura Subak Dublang	45,000,000.00	BKK PROV
				- Pembangunan Candi Bentar Pura Subak Batuan Dauh	45,000,000.00	BKK PROV
	3	02	24	Pembangunan Bale Kulkul	45,000,000.00	
				- Pembangunan Bale Kulkul Pura Subak Puseh Batuan Dauh	45,000,000.00	BKK PROV
	03	02	26	Kegiatan Upakara (Banten dan Kelengkapannya) untuk Subak	225,000,000.00	
				- Upakara Banten Pura Subak Teges Teben	45,000,000.00	BKK PROV
				- Upakara Banten Pura Subak Tapesan	45,000,000.00	BKK PROV
				- Upakara Banten Pura Subak Ujung	45,000,000.00	BKK PROV
				- Upakara Banten Pura Subak Batuan Dangin	45,000,000.00	BKK PROV
				- Upakara Banten Pura Subak Dauh Uma Teben	45,000,000.00	BKK PROV
	03	02	32	Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Balai Subak	45,000,000.00	
				- Finishing Dak Balai Paruman di Pura Subak Bunut	45,000,000.00	BKK PROV
	03	02	35	Kegiatan Oprasional Subak	36,000,000.00	
				- Oprasional Subak Teges Teben	4,000,000.00	BKK PROV
				- Oprasional Subak Puseh Batuan Dauh	4,000,000.00	BKK PROV
				- Oprasional Subak Ujung	4,000,000.00	BKK PROV
				- Oprasional Subak Tapesan	4,000,000.00	BKK PROV
				- Oprasional Subak Dublang	4,000,000.00	BKK PROV
				- Oprasional Subak Bunut	4,000,000.00	BKK PROV
				- Oprasional Subak Batuan Dauh	4,000,000.00	BKK PROV
				- Oprasional Subak Batuan Dangin	4,000,000.00	BKK PROV
				- Oprasional Subak Dauh Uma Teben	4,000,000.00	BKK PROV
	03	02	36	Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa	9,000,000.00	
				- Oprasional Pemerintah Desa dari BKK Provinsi Bali	9,000,000.00	BKK PROV
	03	02	40	Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa	12,411,000.00	
				- Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa (Piodalan di Kantor, Pejati Purnama Tilem, Canang Sehari-hari)	12,411,000.00	ADD 1.830.000 + BHP 10.581.000
	03	02	41	Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga	15,600,000.00	
				- Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga	15,600,000.00	BHP
	03	02	99	Lain - Lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68,900,000.00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN RP	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
				- Sarana Upakara Keagamaan Lainnya	68,900,000.00	ADD 11.400.000 + BHP 57.500.000
03	03			Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	52,000,000.00	
03	03	03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15,000,000.00	
				- Tournament Olahraga antar Banjar	15,000,000.00	BHP
03	03	99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	37,000,000.00	
				- Kegiatan Karang Taruna	20,000,000.00	BHP
				- Dukungan Kegiatan Sekaa Teruna Banjar	17,000,000.00	BHP
03	04			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18,000,000.00	
03	04	02		Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	8,000,000.00	
				- Pembinaan LPM	8,000,000.00	BHP
03	04	03		Pembinaan PKK	10,000,000.00	
				- Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	10,000,000.00	BHP
04				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	173,000,000.00	
04	03			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45,000,000.00	
04	03	01		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	30,000,000.00	
				- Peningkatan Kapasitas Perbekel	30,000,000.00	BHP
04	03	03		Peningkatan kapasitas BPD	15,000,000.00	
				- Peningkatan Kapasitas Ketua BPD	15,000,000.00	BHP
04	04			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15,000,000.00	
04	04	04		Peningkatan Kapasitas PKK	15,000,000.00	
				- Peningkatan Kapasitas PKK	15,000,000.00	BHP
04	05			Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3,000,000.00	
04	05	04		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3,000,000.00	
				- Pendataan HAKI	3,000,000.00	BHP
04	06			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	40,000,000.00	
04	06	99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	40,000,000.00	
				- Penguatan BumDesa	40,000,000.00	DDS
04	08			Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PSD (Pelayanan Sosial Dasar)	50,000,000.00	
04	08	12		Kegiatan Puspa Aman	50,000,000.00	
				- Puspa Aman	50,000,000.00	DDS
04	09			Sub Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Desa berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal	20,000,000.00	
04	09	05		Kegiatan Festival Jerami	20,000,000.00	
				- Festival Jerami	20,000,000.00	BHP

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN RP	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
05				Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	338,755,000.00	
05	01			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	338,755,000.00	
05	01	01		Kegiatan Penanggulangan Bencana		
05	01	02		Pencegahan dan Penanganan COVID-19	338,755,000.00	
				- Penanganan Covid-19	14,755,000.00	BHP 10.000.000 + DDS 1.755.000 + SILPA DDS 150.000 + SILPA ADD 2.850.000
				- Bantuan Langsung Tunai	324,000,000.00	DDS
05	02			Sub Bidang Keadaan Darurat	-	
05	02	01		Penanganan Keadaan Darurat		
05	02			Sub Bidang Keadaan Mendesak	-	
05	02	01		Penanganan Keadaan Mendesak		
JUMLAH BELANJA					4,130,844,000.00	
SURPLUS / (DEFISIT)					7,000,000.00	
6				PEMBIAYAAN	(7,000,000.00)	
6	1			Penerimaan Pembiayaan	3,000,000.00	
6	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	3,000,000.00	DDS 150.000 + ADD 2.850.000
6	2			Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000.00	
6	2	2		Penyertaan Modal Bumdes	10,000,000.00	





PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail : humas@batuan.desa.id

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BATUAN
DALAM
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021

Berkaitan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali yang diajukan oleh Perbekel Batuan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal	: Selasa, 1 Desember 2020
Waktu	: 10.00 Wita – selesai
Tempat	: Kantor Desa Batuan

Telah diselenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batuan, yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota BPD Desa Batuan, serta perbekel Desa Batuan dengan jajarannya.

Materi dan topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021

B. Unsur pimpinan rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: I Wayan Surat, SH	dari Ketua BPD
Sekretaris	: I Ketut Utama	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir** dari pembahasan Rancangan Peraturan Desa Batuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

Menerima/menyetujui Rancangan PERDES tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batuan

Pada tanggal 1 Desember 2020

Pimpinan Rapat



(I Wayan Surat, SH)

Notulen/ Sekretaris



(I Ketut Utama)

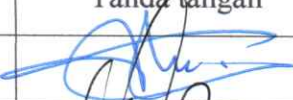
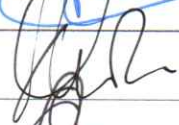
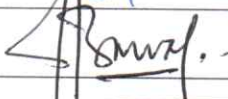
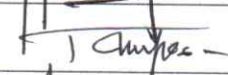
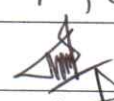
Mengetahui

Ketua BPD Desa Batuan



(I Wayan Surat, SH)

**Menyetujui Hasil Musyawarah
Wakil Masyarakat**

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	I Wayan SURAT Br. Dertayus		
2	I Wayan Suman Br. Pongjom		
3	I Ketut SUTAMA	Br. Jungur	
4	DW NY RUDIANA	Br. GEDE	
5	I Dewa <i>Jayana</i>	<i>Jaya</i>	
6	Dewa MADE PRANA	Br. Bawastu	
7	I Gusti Kgo Gema	Br. Tegaha	
8	I Wayan Winatra	Br. Paida	
9	I Wayan Sumedi	Br. Penataran	



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail : humas@batuan.desa.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 140/347/Desa Batuan

Berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2021 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah dilakukan pembahasan oleh BPD maka pada :

Hari/tanggal : Jumat, 4 Desember 2020
Pukul : 19.00 WITA s/d selesai
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan **Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APBDes 2021** yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, Pelaksana Kewilayahan, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Penyampaian Rancangan APBDes 2021
3. Penyepakatan Rancangan APBDes 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : I Wayan Surat, SH dari Katua BPD
Sekretaris/Notulis : I Ketut Utama dari Sekretaris BPD
Narasumber : Ari Anggara dari Perbekel
I Ketut Wata dari PLD
Gst: A. Panji H dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan** menjadi **Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa** ini, yaitu :

1. Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh Perbekel dan telah dibahas dan disepakati oleh peserta musyawarah
2. Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati akan diajukan kepada Pemerintah Kecamatan Sukawati untuk diverifikasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 4 Desember 2020

Pimpinan Musyawarah



(I Wayan Surat, SH)

Notulis



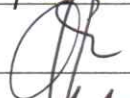
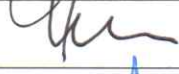
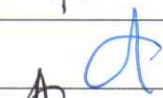
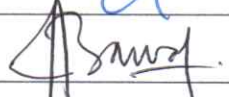
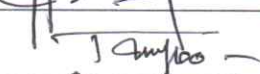
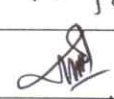
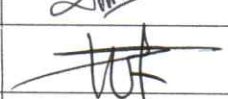
(I Ketut Utama)

Mengetahui,
Perbekel Perbekel



(Ari Anggara)

**Menyetujui Hasil Musyawarah
Wakil Masyarakat**

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	1 wayan SURAT	Br. Dertigis	
2	wy Rade Sumatra	Br. PENINGOM	
3	1 Ketut SUTAMA	Br. Juyur	
4	DW NY SURIANA	Br. CEDE	
5	DARMANA	Janya	
6	DEWA MP PRAWA	Br. TENGAH	
7	1 GUSRI Wgr GIDA	Br. Tegaha	
8	1 Wayan Winatra	Br. Penida	
9	1 wayan Sumadi	Br. Penatoran	
10			



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail: humas@batuan.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Desember 2020
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Batuan
Acara : Musdes Pembahasan dan Penetapan RAPBDes 2021

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	ARI ANGGARA	L	PER BEKEL	Br. PUAYA	1	2
2	I Wayan SURAT	L	Ket. BPD	Br Dentis	3	4
3	DAPUR	L	PPD	Br. Lantang	5	6
4	Ni Nyoman Sulendri	P	Sekdes	Br. Lantang	7	8
5	Winda Suderwa	C	K. Perencanaan	Jepeka	9	10
6	I MADE GUNARTA	L	KADUS	JEPEKA	11	12
7	I Ket Sutanto	L	BPD	Br. gungur	13	14
8	I Wy Winata	L	BPD	Br. Penida	15	16
9	BENWA MADE BOWA	L	BPD	Br. Tengah	17	18
10	Cest nar GIMA	L	BPD	Br. Tengah	19	20
11	DW NYM SUMANA	L	BPD	Br. gude	21	22
12	I Wayan Sumadi	L	BPD	Br. Penataran	23	24
13	I GUSNI NGUEK GIMA	L	BPD	Br. Tengah	25	26
14	I Way Rade Sumana	L	BPD	Br. gungur	27	28
15	I NYM DARMAKAWIT	L	KADUS	puaya	29	30
16	I Wayan Balik	L	KADUS	Penataran	31	32
17	YANDE ADI PARWATA	L	KADUS	DIODTENGGA	33	34
18	BENWA mardiana	L	kades	CEME	35	36
19	nyoman sulendri	L	kades	Jepeka	37	38
20	IMD WIRADANA	L	Kadus	Jepeka	39	40
21	I NYM Mahardika	L	Kadus	Jepeka	41	42
22	I WY GO Darmasuda	L	Kadus	Gengk	43	44



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail: humas@batuan.desa.id

23	W. Diana	L	Kadus	perandi	23	24
24	I wayan Dura	C	Kadus	Dantiyis		
25	I MADE Sutrisna	C	Kadus	Buana	25	26
26	I wayan Kader	C	Pokas	Dublau		
27	I MADE LOTRING	L	KADUS	Jungut	27	28
28	I Made Komayana	J	Rabun	toran		
29	I md Gatra	L	sdkt LPM	Dantiyis	29	30
30	I Way Sukma		Pokas	Bunre		
31	Ikt Supriatna		Pekas	Pemijon	31	32
32	AA Gede Puja	E	Kadus	Panda		
33	Gusti Ayu Parwati	P	PD	Sukawati	33	34
34	IMD Sumita	L	Pekas	Karangg		
35	Du Pi Sodya	P	Pekas	Batuan	35	36
36	I B MARIANA	C	KADUS	Cara su		
37	IMD Sukarna	L	Pekas	EB-Lup	37	38
38	I Wayan Gede Artha	C	Bundar	Gede		
39	MD DAYU H	I	Pekas	BR sedek	39	40
40	I Wayan Sugama	L	Sukawati	Luput		
41	AA Gede Petra H	L	Bundar	Pegaw	41	42
42	I MADE SUMAR	C	Bundar	Pekas		
43	Ni Nd Madrinawati	P	Kasi	G. Gura	43	44
44	DSK Putu Madi	P	Laur	Gede		
45	Ida Ayu nym ASTITI	P	Kaur	benio	45	46
46	I Made Sukma		Kasi	Brunza		
47	Ni Pt Dian Manika	P	Shy	Pura	47	48
48						



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail: humas@batuan.desa.id

Nomor : 140/349//Desa Batuan

Batuan, 7 Desember 2020

Lamp. : 1 (satu) gabung

Prihal : **Verifikasi Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021**

Kepada Yth.

Bapak Camat Sukawati

Prajahita Ananta Winangun Batuan

Dengan Hormat. Berkenaan dengan telah dibahasnya APBDes Tahun Anggaran 2021 di Desa Batuan pada tanggal 4 Desember 2020 maka bersama ini kami mohon untuk dilakukan verifikasi terhadap dokumen APBDes dimaksud. Untuk memperlancar proses verifikasi kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021
2. Rancangan Peraturan Desa Batuan tentang APBDes Tahun Anggaran 2021

Demikian surat ini. Atas perhatian dan pelaksanaan verifikasi diucapkan terima kasih.

Perbekel Batuan
Art Anggara



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
Jalan Raya Sukawati Nomor 16 Telp / Fax 0361 298005

KEPUTUSAN CAMAT SUKAWATI
NOMOR 1579/ H-04 / HK / 2020
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BATUAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DAN RANCANGAN PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT SUKAWATI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukawati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Batuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Perbekel Batuan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Batuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Perbekel Batuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Setuju dengan perbaikan dan penyempurnaan (sesuaikan dengan hasil evaluasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Perbekel Batuan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Perbekel diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini dan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Perbekel yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel sesuai hasil evaluasi kepada Camat untuk dilakukan klarifikasi.
- KETIGA : Apabila Perbekel Batuan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Perbekel menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel, maka segala akibat dari pelaksanaan peraturan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 10 Desember 2020

CAMAT SUKAWATI,

I GUSTI NGURAH GEDE UDAYADNYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Inspektur Kabupaten Gianyar.

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Ketua BPD Desa Batuan.
5. Arsip

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BATUAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DAN RANCANGAN PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BATUAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DAN RANCANGAN PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat, telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Kecamatan dengan kelengkapan administrasi yang telah sesuai dengan lembar evaluasi Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2021 dengan gambaran secara umum yaitu Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari : 1). Pendapatan Desa berjumlah Rp. 4.137.844.000,- (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), 2). Belanja Desa berjumlah Rp.4.130.844.000,- (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan 3). Selisih Pembiayaan berjumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

II. HASIL EVALUASI

Dokumen evaluasi sudah diterima yang berkaitan dengan Rancangan APBDes Tahun 2021. Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDes sudah dibahas dalam musyawarah BPD. Nilai-nilai yang tertuang dalam rancangan Perdes sudah sesuai dengan lampirannya.

Pendapatan sumber dana transfer rasional dan realistis. Ada penerimaan pembiayaan dari silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Struktur APBDes sebanyak 26,54 % dipergunakan untuk Siltap dan tunjangan Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan Operasional BPD dari total belanja anggaran dan sudah mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

III. CATATAN EVALUASI

1. Proposal penyertaan modal dari BUMDes dan analisa kelayakan usahanya belum ada.

CAMAT SUKAWATI,

I GUSTI NGURAH GEDE UDAYADNYA

LEMBARAN I
KEPUTUSAN CAMAT SUKAWATI
NOMOR 1579 / H-04 / HK / 2020

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BATUAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

LEMBAR EVALUASI APB DESA

KABUPATEN/KOTA : GIANJAR
KECAMATAN : SUKAWATI
DESA : BATUAN

NO	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Administrasi Dan Legalitas				
1.1	Apakah Semua Dokumen Evaluasi Telah Diterima Dari Desa Secara Lengkap	√		1. Surat Permohonan Evaluasi 2. RPJMDesa, RKP, RAPBDes Induk/Perubahan	1. Surat permohonan Verifikasi APBDes Tahun 2021 Nomor 140 / 349 / Desa Batuan tanggal 7 Desember 2020 2. Peraturan Desa Batuan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode 2020 - 2026 tanggal 14 Mei 2020 3. Peraturan Desa Batuan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021 tanggal 30 September 2020 4. Peraturan Desa Batuan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Desember 2020 5. Peraturan Perbekel Batuan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran

					Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Desember 2020
1.2	Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Perubahan Perdes tentang APB Desa dilakukan Tepat Waktu	√		Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan Dan Penyepakatan Perdes Tentang APB Desa / Perubahan APB Desa (Lihat Tanggal Keputusan)	1. Peraturan Desa Batuan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Desember 2020 2. Peraturan Perbekel Batuan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Desember 2020 3. Berita Acara Musyawarah Desa Nomor 140/347/Desa Batuan tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Desember 2020
1.3	Apakah BPD telah Menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan Perdes tentang APB Desa	√		Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan Dan Penyepakatan Rancangan Perdes Tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	1. Peraturan Desa Batuan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Desember 2020 2. Peraturan Perbekel Batuan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Desember 2020 3. Berita Acara Musyawarah Desa Nomor 140/347/Desa Batuan tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Desember 2020

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

Dokumen evaluasi sudah diterima yang berkaitan dengan Rancangan APB Desa Tahun 2021. Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APB Desa sudah dibahas dalam musyawarah BPD. Nilai-nilai yang tertuang dalam rancangan Perdes sudah sesuai dengan lampirannya.

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan Perdes tentang APB Desa Disusun Berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan Tahun Berkenaan	√		RKP Desa atau RKP Desa Perubahan Tahun Berkenaan	Sudah sesuai dengan Peraturan Desa Batuan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021 tanggal 30 September 2020
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	√		1. Permendagri 20 Tahun 2020 2. Perbup 64 Tahun 2020 3. Perbup ADD 4. Perbup BHP 5. Perbup BHR 6. Perbup DD	Sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya : 1. Pagu Dana Desa (DD) berjumlah Rp. 948.455.000,- 2. Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp. 1.312.434.000,- 3. Pagu Bagi Hasil Pajak (BHP) berjumlah Rp. 1.366.282.000,- 4. Pagu Bagi Hasil Retribusi (BHR) berjumlah Rp. 34.673.000,-
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis	√		LRA Tahun sebelumnya	Estimasi Pendapatan sudah Rasional dan Realistis dengan jumlah Rp. 4.137.844.000,-
2.2.2	Apakah Estimasi Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Rasional dan Realistis serta Didapatkan Secara Legal dan Telah Diatur Dalam Peraturan Desa		√	1. Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll) 2. Rancangan Penerimaan Pendapatan melalui PAD	Peraturan Desa Batuan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 Estimasi Pendapatan Asli Desa berasal dari : Bagi Hasil BUMDes berjumlah Rp. 8.000.000,-
2.2.3	Apakah Apakah Estimasi Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Dana Tranfer Rasional dan Realistis	√		1. Perbup ADD 2. Perbup BHP 3. Perbup BHR 4. Perbup DD	Sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya : 1. Pagu Dana Desa (DD) berjumlah Rp. 948.455.000,- 2. Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp. 1.312.434.000,- 3. Pagu Bagi Hasil Pajak (BHP) berjumlah Rp. 1.366.282.000,-

					4. Pagu Bagi Hasil Retribusi (BHR) berjumlah Rp. 34.673.000,-
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan Pos Belanja Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	√		1. Permendagri 20 Tahun 2020 2. Perbup 64 Tahun 2020	Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah sebesar Rp. 4.130.844.000,-
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Desa Telah Sesuai Dengan Kewenangan Desa	√		1. Peraturan Bupati tentang Kewenangan 2. Perdes Kewenangan	Sudah sesuai dengan Kewenangan Desa dengan bidang-bidang : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.046.978.000,- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 888.200.000,- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 683.911.000,- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 173.000.000,- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 338.755.000,-
2.3.3	Apakah Ada Program/Kegiatan Yang Dilakukan Lebih Dari 1 (satu) Tahun Anggaran (multiyears)		√	DPA LANjutan kalau ada	Tidak ada program / Kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang Ditetapkan Dalam APB Desa Paling Banyak 30 % Dipergunakan Untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Tunjangan dan Operasional BPD;	√		1. Format Siskeudes 30% 2. Perbup 64 Tahun 2020 3. Permendagri 20 Tahun 2020	Komposisi Belanja Operasional sebesar 26,54 % dengan jumlah sebesar Rp.1.096.200,-
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai yang Ditetapkan Dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang Besaran ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Badan permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di

					Kabupaten Gianyar, dengan jumlah sebagai berikut : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel berjumlah Rp. 90.000.000,- 2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa berjumlah Rp. 994.200.000,-
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional Untuk Anggota BPD serta Insentif RT/RW Dianggarkan sesuai Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang Besaran ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Badan permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar, dengan jumlah sebagai berikut : Besaran Tunjangan dan Operasional BPD sebesar Rp. 168.600.000,-
2.3.7	Alokasi Belanja Dengan Output Yang Akan Dihasilkan Logis Karena Telah Memperhitungkan Tingkat Kemahalan dan Geografis (Standart Harga)	√		1. Peraturan Perbekel tentang HPS 2. SSH Kabupaten 3. Peraturan Perbekel tentang Analisa Satuan Pekerjaan	Alokasi Belanja Dengan Output Yang Akan Dihasilkan Logis sesuai dengan Peraturan Perbekel Batuan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang / Jasa di Desa tanggal 30 Juli 2020
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah Penetapan Pos Pembiayaan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	√		1. Permendagri 20 Tahun 2020 2. Perbup 64 Tahun 2020 3. LRA Tahun sebelumnya per Sumber Dana	Pembiayaan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,-
2.4.2	Apakah Ada Pos Pengeluaran Pembiayaan Untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		Tidak ada Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Desa		√	1. RPJMDes 2. RKP Desa 3. Peraturan Desa tentang Dana Cadangan 4. RAB peruntukan Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah Ada Pos Pengeluaran Pembiayaan Untuk Penyertaan Modal pada BUMDesa	√		Dasar Hukum Pembentukan BUMDES	Penyertaan Modal berjumlah Rp. 10.000.000,-

2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUMDesa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Ditetapkan Melalui Peraturan Desa dan Memenuhi Nilai Kelayakan Usaha		√	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan Hasil Analisa Kelayakan Usaha	Belum ada Hasil Kelayakan Usaha
2.4.6	Pada Evaluasi Perubahan APB Desa, pada Pos Penerimaan Pembiayaan Terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	√		1. LRA per Sumber Dana 2. Estimasi SILPA Tahun sebelumnya	SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,-
2.4.7	Pada Evaluasi Perubahan APBDesa, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah Digunakan Seluruhnya	√		Dokumen APBDes	SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,- telah digunakan seluruhnya (sudah balance)

Kesimpulan Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

Pendapatan sumber dana transfer rasional dan realistis. Ada penerimaan pembiayaan dari silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.000.000,- Struktur APBDesa sebanyak 26,54 % dipergunakan untuk Siltap dan tunjangan Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan Operasional BPD dari total belanja anggaran dan sudah mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Evaluasi Dilakukan Tanggal : 10 Desember 2020

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

Ketua Tim Evaluasi Kecamatan

- ~~Untuk Disetujui Camat~~
- ~~Untuk Diperbaiki Desa~~

Nama : I Gusti Ngurah Gede Udayadnya, SIP., MM
Jabatan : Camat Sukawati

